

## **Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus : Pantai Lon Malang, Kab. Sampang)**

**Dewi Arima<sup>1</sup>, Rudi Hermawan<sup>2</sup>, Adiyono<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: [dewiarima22710@gmail.com](mailto:dewiarima22710@gmail.com)<sup>1</sup>, [rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id](mailto:rudihermawan.fkis@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>,  
[adiyono@trunojoyo.ac.id](mailto:adiyono@trunojoyo.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Dalam sebuah negara terutama di Indonesia yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama, kekayaan tradisi dan adat istiadat dalam setiap daerahnya dan tidak dapat dipisahkan dari agama, sehingga tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi satu kesatuan yaitu tradisi Masyarakat Indonesia. Dengan tradisi dan agama di Indonesia menjadi latar belakang munculnya program wisata syariah sesuai dengan Fatwa Dsn Mui No.108 Dsn-Mui/X/2016 oleh pemerintah Republik Indonesia. Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, destinasi wisata wajib untuk mewujudkan beberapa aspek seperti, kemaslahatan umum, menjaga keamanan, menjaga lingkungan dan menghormati nilai-nilai dan budaya yang ada pada destinasi wisata tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis penerapan destinasi syariah sesuai fatwa dsn no.108 Dsn-Mui/X/2016. Diharapkan kerangka dan penerapan ini bisa menjadi referensi dalam berkembangnya dunia kepariwisataan syariah sehingga sasaran dan target yang diinginkan dapat terimplementasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulannya yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan data yang diperoleh dianalisis dijadikan narasi menggunakan reduksi data kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui apakah objek sudah menerapkan sesuai fatwa dsn no.108 Dsn-Mui/X/2016. Untuk meningkatkan dan memberi banyak minat wisatawan berkunjung.

**Kata kunci:** *Masyarakat, Pariwisata Syariah, Fatwa Dsn Mui.*

### **Abstract**

In a country, especially Indonesia which has a predominantly religious population, the rich traditions and customs in each region cannot be separated from religion, so they cannot be separated so that they become one unit, namely the traditions of Indonesian society. Tradition and religion in Indonesia are the background for the emergence of sharia tourism programs in accordance with Fatwa Dsn Mui No.108 Dsn-Mui/X/2016 by the government of the Republic of Indonesia. Organizing tourism based on sharia principles, tourist destinations are obliged to realize several aspects such as public benefit, maintaining security, protecting

the environment and respecting the values and culture that exist in the tourist destination. The aim of this research is to analyze the implementation of sharia destinations in accordance with DSN fatwa no.108 Dsn-Mui/X/2016. It is hoped that this framework and application can become a reference in the development of the world of sharia tourism so that the desired goals and targets can be implemented. This writing uses qualitative methods. The collection techniques used are interviews, observation, documentation and the data obtained is analyzed into a narrative using data reduction then presenting the data and drawing conclusions to find out whether the object has been implemented according to DSN fatwa no.108 Dsn-Mui/X/2016. To increase and attract more tourists to visit.

**Keywords :** *Community, Sharia Tourism, Fatwa Dsn Mui.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada di Masyarakat saat ini adalah manifestasi dan kepercayaan dari agamanya. Sehingga saat ini tidak bisa lagi dipisahkan antara adat istiadat atau budaya dengan agama, keduanya telah melebur dalam satu kesatuan yaitu tradisi Masyarakat di Indonesia.

Kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat Masyarakat Muslim Indonesia inilah yang melatar belakangi munculnya program Pariwisata Syariah oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dikembangkan program ini alasan utamanya adalah untuk meningkatnya minat Masyarakat lokal dan Internasional terhadap layanan yang berbasis syariah termasuk dengan Pariwisata Syariah.

Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan suatu kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat positif apabila dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan industri halal pada saat ini. Pada tahun 2019 Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan muslim dari seluruh penjuru dunia

Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajiannya mulai akomodasi, penerapan, restoran hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu pada norma-norma keislaman. Dalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 ada beberapa poin yang mengatur tentang ketentuan terkait pariwisata syariah yang harus diterapkan dalam pariwisata syariah.

Penerapan yang ada didalam Pariwisata Syariah sudah dicantumkan dalam Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, ketentuan hukum penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa dan prinsip umum penyelenggara pariwisata syariah ialah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf dan kemunkaran serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Pada penelitian ini terdapat permasalahan yaitu ketidak pahaman Masyarakat terhadap Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 Mengenai Penerapan Pariwisata Syariah dan penerapannya pada Pantai lon Malang terhadap ketentuan destinasi pariwisata syariah. Dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah yang terdapat pada Pantai Lon Malang, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, dan data berupa informasi yang didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas kebenarannya. penelitian kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya, suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomenal sosial dan masalah manusia.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, Data Primer merupakan jenis data yang dapat peneliti kumpulkan dari sumber utama dengan secara langsung dengan melakukan beberapa tahapan yaitu wawancara, survey, eksperimen dan lain sebagainya. Data primer juga biasanya dapat dikumpulkan dari sumbernya sebagai asal mula data dan dapat dianggap ssebagai jenis terbaik. Survey offline lebih cocok daripada survey online yang tinggal dipedesaan, sumber data primer biasanya dipilih dan sesuai secara khusus untuk memenuhi persyaratan penelitian tertentu. dan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variable yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data dapat diperoleh dari dalam suatu Perusahaan, internet website, perpustakaan maupun Lembaga Pendidikan. Data sekunder internal adalah data yang dikumpulkan oleh suatu Perusahaan secara individual untuk laporan pemasaran dan cosutumer knowledge dan Data sekunder eksternal adalah data yang dikumpulkan oleh Lembaga eksternal contohnya pemerintah, respose rate dan kuesioner yang digunakan.

Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengelola, pedagang, wisatawan dan petugas wahana, pemilihan responden ini dilakukan secara acak dan pengumpulan data akan di lakukan sampai data yang ditemukan telah menjawab masalah yang dirumuskan. Lokasi penelitian ini di Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang, Kec. Sokobanah, Jawa Timur

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Pariwisata Syariah Pada Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang**

Pantai Lon Malang merupakan wisata alam yang berupa Pantai memiliki daya tarik tersendiri dengan pantainya yang biru serta pasir yang putih bisa memanjakan mata serta terdapat banyak sekali pohon cemara udang. Sebagai tempat wisata Pantai Lon Malang sangat memberikan banyak manfaat terutama bagi perekonomian Masyarakat.

Pengelola wisata Pantai Lon Malang melakukan pembangunan dengan menambah fasilitas seperti wahana, tempat istirahat, kamar mandi dan umkm yang ada pada Pantai Lon Malang, upaya ini dilakukan agar menambah minat wisatawan berkunjung kesana, terkait penerapan destinasi yang ada pada Pantai Lon Malang sudah diawasi oleh pengelola pokdarwis sejak sebelumnya Pantai Lon Malang menjadi Pantai pariwisata Syariah.

Pantai Lon Malang Sampang termasuk salah satu dari Inisiasi pengembangan kawasan wisata dan industri Pariwisata halal Madura yang telah diresmikan di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura (UTM) oleh KH. Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2022. "Tidak ada perbedaan penerapan pada saat Pantai lon malang sudah diinisiasi maupun belum diinisiasi hanya saja pada saat ini fasilitas sudah terdapat pengawasnya masing-masing" ujar Rahmat Taufiq Sekretaris.

Fasilitas pembayaran secara non tunai juga sudah diterapkan pada Pantai Lon Malang Sampang sehingga lebih praktis dan tidak banyak kotoran yang dibuang disebabkan sobekan kertas karcis. Fasilitas kamar mandi antara laki-laki dan Perempuan juga sudah menerapkan sesuai dengan Fatwa Dsn tentang Pariwisata Syariah. Pengelola yang Aktif terdapat 25 orang ujar Rahmat Taufiq dan alhamdulillah berkat semua pengelola penerapan Fatwa DSN tentang pariwisata syariah telah berjalan sesuai aturan yang ada.

Ada juga beberapa aspek dalam pariwisata Pantai Halal yaitu :

- a. Tersedianya tempat sarana dan prasarana ibadah.
- b. Tersedianya tempat bersuci dari hadas kecil dan besar.
- c. Tersedianya petunjuk arah kiblat.
- d. Tersedia wisata taman indah, nyaman dan asri yang bernuansa islami.
- e. Tersedia tempat teduh terbuka untuk umum menghindari perilaku khalwat
- f. Tersedia tempat mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan kecuali keluarga.
- g. Terdapat pos pantau keamanan dan perilaku maksiat.
- h. Tersedia lampu penerangan yang memadai.
- i. Terdapat himbauan untuk menjaga kebersihan dan keindahan pantai.
- j. Memiliki aturan jam kunjungan yang sesuai dengan etika dan aturan agama.
- k. Terdapat petugas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memperhatikan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keramahan Pantai
- l. Terdapat petugas dan keamanan pantai yang terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk kepentingan pengunjung

Dapat di simpulkan sementara bahwa Penerapan Fatwa DSN MUI tentang pariwisata syariah ini sudah berjalan sejak awal Pembangunan Pantai lon malang hanya saja penerapannya lebih berjalan pada saat Pantai ini sudah diinisiasi sebagai Pantai Kawasan Wisata dan Industri Halal.

### **Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 Mengenai Penerapan Pariwisata Syariah Di Pantai Lon Malang Kab. Sampang.**

Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 adalah peraturan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah yang membahas tentang syariah dan pihak-pihak terkait tentang pariwisata, biro perjalanan wisata syariah,

hotel syariah dan lainnya. Pantai Lon Malang merupakan salah satu yang ditetapkan sebagai destinasi wisata syariah di Kabupaten Sampang.

DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip halal, yang menjelaskan beberapa standar dan ketentuan. Wisata, menurut 108/DSN-MUI/X/2016, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik tempat tersebut dalam jangka waktu singkat.

Hasil dari musyawarah POKDARWIS Bersama Ulama' Desa Bira Tengah, dengan mempertimbangkan mengenai penerapan pariwisata syariah di Pantai Lon Malang, lon malang diperbolehkan beroperasi mulai jam 07.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib, dan untuk Camping harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu laki-laki dan Perempuan beda tenda kecuali yang sudah menikah dengan membawa kartu keluarga atau surat nikah.

Berikut merupakan paparan mengenai standar yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah. Penerapan Pantai Lon Malang terhadap Standar DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 terkait operasional dinilai sesuai dengan Standar DSN MUI dalam sebagian besar aspek. Pertama, dalam hal beragam kegiatan dan layanan yang disediakan, Pantai Lon Malang memenuhi persyaratan dengan melibatkan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan pengelolaan layanan. Kedua, Pantai Lon Malang telah menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman, memperbaiki aksesibilitas dengan jalan baru, dan melibatkan komunitas dalam pelestarian dan pengelolaan pantai.

Kemudian, Pantai Lon Malang juga memenuhi prinsip-prinsip Pariwisata Syariah dengan menjauhi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, serta menciptakan manfaat dan kesejahteraan, baik materiil maupun spiritual. Pantai ini memiliki mushalla yang beroperasi dan menjaga ketertiban selama ibadah. Selain itu, daerah pantai ini aman, damai, dan bebas dari situasi yang dapat merugikan para pengunjung.

Namun, terdapat satu aspek yang perlu diperbaiki, yaitu kompensasi untuk petugas parkir. Meskipun petugas parkir menerima kompensasi berdasarkan retribusi parkir, penghasilan bulanan mereka sebaiknya diatur secara lebih tetap sesuai dengan ketentuan akad ju'alah dalam Pariwisata Syariah. Dengan demikian, Pantai Lon Malang dapat lebih sempurna sesuai dengan Standar DSN MUI terkait operasional pantai.

Dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata mencakup beragam aktivitas dan layanan yang disediakan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Pantai Lon Malang dalam hal pengelolaannya diurus oleh POKDARWIS yang dipilih oleh Kepala Desa.

### **Gambaran dan Konsep Lokasi Penelitian**

Pantai Lon Malang berlokasi tepat di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura, Provinsi Jawa Timur. Pantai Lon Malang terletak di pesisir utara Desa Biar Tengah. Bira Tengah terletak pada dataran rendah yang batas utara berbatasan dengan Lembah madura yang mempunyai ketinggian 36 M diatas permukaan laut, dan 11,29 KM:

Destinasi Pariwisata Syariah adalah area geografis yang terletak dalam satu atau beberapa wilayah administratif yang menawarkan daya tarik pariwisata, fasilitas ibadah dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang baik. Di Pantai Lon Malang, tersedia fasilitas ibadah yang terjangkau dan nyaman bagi pengunjung, dengan Mushallah yang terawat dengan baik dan dekat dengan pondok-pondok (Gazebo) kecil pengunjung serta toilet. Selain itu, akses ke Pantai Lon Malang semakin ditingkatkan dengan adanya jalan baru yang memudahkan perjalanan para wisatawan. Kecamatan Sokobanah pada tahun 2017 membangun salah satu tempat pariwisata yang sangat terpopuler di kecamatan Sokobanah adalah Pantai Lon Malang, Pantai ini juga hampir setiap hari dikunjungi oleh warga lokal maupun warga diluar madura. Pantai Lon Malang dikenal karena pasir putihnya yang sangat luas dan air laut yang begitu jernih dengan konsep utamanya yaitu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan alam Pantai. Selain Pantai, pada Lon Malang juga terdapat pemandangan yang menakjubkan, termasuk buki-bukit kecil, hamparan hijau dan pohon-pohon kelapa. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas di Pantai Lon Malang, seperti berenang, bermain pasir, atau berjalan-jalan di sepanjang pantai. Aktivitas ini sesuai dengan konsep wisata pantai yang santai.

Pada Pantai Lon Malang terdapat pengelola yang mengembangkan wisata yaitu merupakan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). POKDARWIS sendiri merupakan Lembaga yang berperan penting dalam pengembangan wisata khususnya wisata Pantai Lon Malang. Kedudukan POKDARWIS sendiri begitu penting selain sebagai pengelola wisata juga untuk menjelaskan kepada pengunjung tentang wisata tersebut. Wisata Pantai Lon Malang menyediakan berbagai fasilitas menarik seperti Home Stay, Camping dengan sensasi sunset yang indah. Fasilitas di wisata ini sudah berkonsep wisata halal sesuai dengan Fatwa DSN dengan dibuktikannya adanya kamar istirahat dan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan Perempuan, terdapat musholla dan tidak mengizinkan pedagang luar masuk ke area wisata karena menjamin kualitas produk yang dimiliki oleh Pantai Lon Malang. UMKM Pantai Lon Malang memiliki beberapa dari UMKM seperti pedagang makanan, mainan, aksesoris hingga permainan. Yang per bulannya membayar stand kepada BUMDES sebesar 25 Ribu Rupiah.

Pada Pantai Lon Malang sendiri menyediakan beberapa fasilitas permainan permainan seperti Banana boat, ATV dan Berkuda.

a. Banana Boat

Banana Boat merupakan permainan perahu karet, dengan model yang berbentuk pisang sehingga diberi nama "Banana Boat". Berbeda dengan perahu karet lainnya, perahu karet ini pada umumnya berwarna kuning dan berbentuk pisang. Perahu karet ini terbuat dari karet yang bisa dikempiskan pada saat tidak digunakan dan bisa dikembangkan lagi pada saat digunakan dengan menggunakan pompa angin. Kurang rasanya kalau belum mencoba permainan ini, dengan mengelilingi air pada Pantai Lon Malang yang memberikan pandangan yang sangat indah. Untuk Banana Boat sendiri disewakan untuk 5 orang dengan seharga Rp.250.000. Permainan Banana Boat pada Pantai Lon Malang sudah menerapkan prinsip syariah yang diselenggarakan dengan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam permainan ini seluruh

aspek, mulai dari pengelolaan hingga pelaksanaan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip syariah yang diterapkan dalam permainan Banana Boat mencakup aspek-aspek seperti keselamatan, ketertiban, kebersihan, dan moralitas. Peserta dan pengelola permainan diharapkan mematuhi aturan-aturan syariah yang meliputi pakaian sopan, ketertiban dalam antrean, penggunaan bahasa yang sopan, dan menjauhi perilaku yang diharamkan oleh Islam.

b. ATV

ATV merupakan kendaraan berupa motor roda 4, Pantai Lon Malang sendiri dengan daerah pasir Pantai yang sangat luas, tentunya akan kelelahan untuk berkeliling dengan berjalan kaki. Pada Pantai Lon Malang sendiri terdapat penyewaan kendaraan berupa motor roda 4 yang biasa disebut ATV, jadi pengunjung tidak perlu Lelah dengan berjalan kaki, karena sudah terdapat ATV yang harga sewanya relative murah yaitu dalam 10 menit hanya membayar Rp.20.000. Pelaksanaan permainan ATV pada Pantai Lon Malang sendiri sudah diatur dengan ketertiban yang melibatkan prosedur keberangkatan dan perhentian yang terorganisir, sehingga mencegah kerumunan dan kebingungan yang tidak diinginkan yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Berkuda

Selain ATV, berkuda adalah salah satu alternatif para pengunjung untuk berkeliling pada Pantai Lon Malang, dengan keindahan yang dapat di nikmati pada Pantai Lon Malang, tentunya akan lebih seru jika sambiol berkuda, berkuda sendiri yaitu salah satu fasilitas yang disewakan di Pantai Lon Malang yang juga relative murah yaitu dalam 10 menit hanya cukup mebayar Rp.20.000. Permainan berkuda pada Pantai Lon Malang yang sudah menerapkan prinsip syariah merujuk pada pengaturan dan pelaksanaan permainan berkuda yang mengikuti nilai-nilai, aturan, dan etika Islam. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara berpakaian peserta hingga perawatan binatang dan perilaku peserta selama permainan. Prinsip syariah diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan permainan yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan menghormati nilai-nilai moral, etika, dan ketentuan agama dalam seluruh aspek permainan.

d. Panggung Kreasi

Panggung kereasi merupakan tempat pentas seni atau pertunjukkan yang ada di Pantai Lon Malang, yang dimana dibentuknya panggung kreasi ini selain sebagai wadah bagi pemuda Desa Bira Tengah untuk mengembangkan bakatnya juga sebagai pertunjukkan untuk menarik wisatawan.

### **Struktur Pengurus Pantai Lon Malang**

Sebelum adanya nama Pantai Lon Malang, Pantai ini bernama Pantai Cuma Kamu. Pantai Lon Malang sendiri disahkan pada tahun 2017, dimana Pantai Lon Malang digabung khusus menjadi BUMDES di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Provinsi Sampang. yang dikelola serta diawasi oleh POKDARWIS dan POKMASWAS.

## SIMPULAN

Pantai Lon Malang kabupaten Sampang mengusung konsep Pariwisata Syariah (Halal Tourism) yang mana diharapkan penggunaan konsep ini dapat memberikan pengetahuan tentang Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 terhadap wisatawan maupun seluruh Masyarakat yang berkunjung, dalam penerapan yang sudah ditetapkan. Pantai Lon Malang memiliki potensi yang sangat besar, diantara potensi tersebut berasal dari kekuatan alam yang dapat menarik wisatawan, Pantai dengan pasir putih, pohon kelapa, pohon beringin udang, fasilitas tempat duduk (gazebo), dan tidak lupa dengan tempat sholat, tempat wudhu dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan lainnya.

Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah memang tidak bisa dipisahkan dalam penerapan destinasi wisata syariah Pantai Lon Malang kabupaten Sampang, oleh karena itu Pantai Lon Malang sudah menerapkan sesuai dengan aturan yang ada meskipun sejak awal adanya Pantai Lon Malang belum menggunakan prinsip syariah tetapi dalam penerapannya sudah menerapkan sesuai aturan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Kurrotul Uyun. "Analisis Potensi Wisata Mangrove Education Park Di Labuhan Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal" 5, No. 2 (2022).
- "Fatwa – Laman 5 – Dsn-Mui." Diakses 23 Agustus 2023. <https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/Page/5/>.
- Hermawan, Rudi, Dan Universitas Trunojoyo Madura. "Pengembangan Pariswisata Halal (Studi Tinjauan Aspek Spritual Di Kawasan Wisata Pantai Di Kabupaten Pamekasan)." . . Vol. 9 No.1 (T.T.).
- Hermawan, Sigit, Dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang : Media Nusa Creative, 2019.
- Kholil, Syukur. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Masruroh, Fitria. "Analisis Manajemen Pengembangan Destinasi Pantai Wisata 'Lon Malang' Sampang Madura Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl," T.T.
- Misno, Abdurrahman. "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 02 (30 Desember 2018): 136.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1–2020 Ed. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Rahman, Abdul, Ni Made Wirantika Sari, Fitriani, Mochamad Sugiarto, Sattar, Zainal Abidin, Irwanto, Dkk. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 1-2022. Bandung : Widina Media Utama, 2022.
- Ramadhan, Ahmad, M Faisyal Abdullah, Dan Ida Nuraini. "Dampak Pariwisata Pantai Lon Malang Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang" Vol.3 (T.T.): Hal.301.
- Suherlan, Ade. "Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism" 1, No. 1 (2015): Hal. 63.

Syamsi, Achmad Badarus, Dan Adiyono Adiyono. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif." *Istinbath* 19, No. 2 (13 Februari 2021).

"Uu Nomor 10 Tahun 2009," T.T.

"Wawancara Kepada Bapak Rahmat Selaku Pengurus Pokdarwis.,".